




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

JUNI SAPUTRI

NIM. 12020124140

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kitab Shahih Bukhari (Tela'ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah Hadits*)**, yang ditulis oleh:


Nama : Juni Saputri
NIM : 12020124140
Jurusan : Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.
NIP. 197601232014111002

Pekanbaru, 5 Januari 2024
Pembimbing II


Hairul Amri, M.Ag.
NIP. 197308232001121003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kitab Shahih Bukhari (Tela'ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah* Hadits)**, yang ditulis oleh:

Nama : Juni Saputri
 NIM : 12020124140
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji I
 Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 07410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...asalah.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kitab Shahih Bukhari (Tela'ah Terhadap Wajh ad-Dalalah Hadits)** yang ditulis oleh:

Nama : Juni Saputri
 NIM : 1202012440
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H, Akmal Abdul Munir Lc,MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti M.A

Penguji II
Darmawan Tia Indarajaya, M.Ag

Mengetahui

**Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juni Saputri
NIM : 12020124140
Tempat/ Tgl. Lahir : Buana Makmur, 12 Juni 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAH DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI
(Tela'ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah Hadits*).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan,

Juni Saputri
NIM : 12020124140

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juni Saputri

NIM : 12020124240

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kitab Shahih Bukhari (Tela'ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah* Hadits)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Februari 2024



Juni Saputri
NIM. 12020124140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi dengan judul “HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAH DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI (*Tela'ah terhadap Wajh ad-Dalalah Hadits*)” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka Penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap keluarga besar garis ibu dan ayah sambung yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan Penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Wakil Dekan I yakni bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II yakni Dr.



H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III yakni Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga beserta jajaran dan para staffnya.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A, dan bapak Hairul Amri, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau yang telah mengizinkan dan memfasilitasi Penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengizinkan dan memfasilitasi Penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman lokal D Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa kebersamai Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 dan yang telah kebersamai Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Inderapura tahun 2022 yang telah mensupport dan membersamai Penulis menjelang penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 yang telah mensupport dan membersamai Penulis menjelang penyusunan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi Penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Juni Saputri
NIM. 12020124140

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	50
D. Metode Analisa Data.....	50
E. Sistematika Penulisan.....	51
BAB IV	53
PEMBAHASAN	53
A. Hadits Tentang Anjuran Menikah dalam Kitab Shahih Bukhari	53
B. <i>Wajh ad-Dalalah</i> Hadits Tentang Anjuran Menikah dalam Kitab Shahih Bukhari	60
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
BIODATA PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... تا ا ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>Wau</i>	u	u dan garis di atas

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *raudah al-athfal* : روضة الأطفال, *al-madinah al-fadhilah* : المدينة الفاضلة, dan *al-hikmah al-hikma* .

5. *Syiddah*

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata *al-ضرورة* tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), dan الفَلْسَفَةُ *al-falsafah*.

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Abu Hamid al-Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali, dan al-Kindi bukan Al-Kindi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAH
 DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI
 (Tela'ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah* Hadits)**

Jeni Saputri, (2024) :

Dalam mengambil hukum dari sebuah nash, maka diperlukan sebuah aspek pendalilan yang akan dijadikan dasar hukum yang disebut *Wajh ad-Dalalah*. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dengan pembahasan mengenai *Wajh ad-Dalalah* dalam suatu hadits yang berbicara tentang pernikahan dalam kitab Shahih Bukhari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *Wajh ad-Dalalah*, serta mengetahui hadits anjuran menikah yang terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari serta *Wajh Ad-Dalalah* yang terdapat pada hadits tersebut.

Penelitian ini menggunakan berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Kitab *Shahih Bukhar*, dan didukung oleh beberapa data sekunder yaitu Kitab *Fathul Baari 'ala as-Syarhi Shahih Bukhari* dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian mengenai *Wajh ad-Dalalah* pada hadits nomor 5063 dijelaskan bahwa tegasnya perintah menikah yang termasuk kedalam sunnahnya bahkan hampir dihukumi wajib. Hadits 5066 dijelaskan bahwa perintah untuk menikah bukanlah suatu kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran yang berakibat baik jika dilaksanakan. Pada hadits nomor 5090 dijelaskan bahwasannya hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat yang paling akhir adalah karena agamanya. Dan terakhir pada hadits nomor 5151 merupakan dalil yang menunjukkan bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Hadits, Dalalah, Pernikahan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Artinya seseorang harus membangun kerukunan dan kedamaian kepada orang lain agar tercipta kenyamanan pada setiap aspek kehidupan sehari-hari, baik terhadap keluarga, kerabat, tetangga bahkan terhadap orang yang belum dikenali. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya seseorang selalu menerapkan nilai dan norma yang sudah tertanam di masyarakat seperti saling menghormati dan menghargai, tolong menolong antar sesama, sopan santun serta berkata jujur dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut tidak terjalin antar sesama individu, maka akibatnya kerukunan dan kedamaian akan selalu terusik dan akan menimbulkan keributan dan perpecahan.

Allah SWT telah memberikan panduan dalam hidup bermasyarakat melalui salah satu firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujuraat: 13).¹

Sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka manusia adalah seorang individu yang membutuhkan satu orang teman yang akan menemaninya sampai hari tua. Teman hidup tersebut sering dinamakan dengan pasangan atau belahan jiwa. Bersama pasangan, seseorang mempunyai tempat untuk mencurahkan kasih sayang, menuangkan segala resah dan gundah serta memiliki sandaran dan motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Adapun manusia yang berpasangan ini terdiri dari jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, dan bukanlah disebut pasangan apabila terdiri dari jenis kelamin yang sama.

Dalam agama Islam, seorang laki-laki dan perempuan yang bisa disebut sebagai pasangan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam akad suci yang disebut dengan pernikahan. Didalamnya laki-laki disebut dengan suami yang merupakan kepala keluarga, dan perempuan disebut sebagai isteri yang berperan sebagai manajemen rumah tangga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Q.S Al-Hujuraat: 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21).²

Ayat diatas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menjelaskan tentang pernikahan, yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³

Pernikahan dalam Islam banyak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur’an melalui ayat-ayatnya. Rasulullah SAW juga menjelaskan dengan rinci mengenai pernikahan dalam banyak haditsnya. Sebagaimana Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi umatnya, maka kehidupan pernikahan beliau dapat menjadi panduan dalam menjalankan ibadah pernikahan. Karena pernikahan merupakan ibadah yang paling lama waktunya, yaitu seumur hidup. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara suami dan isteri dalam pernikahan dengan acuan kehidupan pernikahan Nabi SAW yang dapat diaplikasikan melalui hadits-hadits beliau.

Sebelum seseorang memutuskan untuk menunaikan ibadah seumur hidup yakni pernikahan. Islam sangat menganjurkan umatnya agar menentukan pasangan hidup secara selektif, dan jangan asal pilih. Rasulullah SAW memberikan panduan untuk memilih seseorang yang layak dijadikan

² Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Q.S Ar-Ruum: 21.

³ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pasangan. Hal tersebut dijelaskan dalam salah satu hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari, No. 5090).

Hadits ini membolehkan pernikahan dengan mengacu pada 4 faktor (yang telah disebutkan dalam hadits), baik faktor yang menjurus pada diniyah (agama) maupun duniawi. Misalnya seorang pria boleh menikahi wanita sebab ia kaya. Maka disebabkan oleh pernikahannya itu ia dibolehkan juga untuk mengambil manfaat pada hartanya. Bentuk pendalilan tersebut yang dinamakan *wajh ad-dalalah* yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Ketika sudah memilih calon pasangan yang tepat, maka hendaknya sebuah pernikahan bisa segera dilaksanakan untuk meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi kedepannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁵ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari No. 5066).

Secara tekstual, hadits tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang sudah mampu menafkahi lahir dan bathin maka hendaknya ia bersegera untuk menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, ia tidak diwajibkan menikah, namun diwajibkan untuk berpuasa agar bisa menekan syahwatnya. Penjelasan tersebut merupakan *dalalah* (petunjuk) untuk mengambil suatu hukum.

Dalam mengistibathkan suatu hukum yang terdapat di dalam nash, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu *thuruqul lafzhiyyah* dan *thuruqul ma'nawiyah*. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai *wajh ad-dalalah* dalam suatu hadits yang berbicara tentang

⁵ *Ibid*, hlm. 1293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dengan menggunakan metode *thuruqul lafzhiyyah* dengan pembahasan yang berjudul “Hadits Tentang Anjuran Menikah dalam Kitab Shahih Bukhari (Telaah Terhadap *Wajh Ad-Dalalah* Hadits)”.

B. Batasan Masalah

Imam Bukhari mengklasifikasikan hadits-hadits dalam sebuah kitab yang berjudul Kitab Shahih Bukhari. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak pembahasan yang sudah diklasifikasikan sesuai topiknya masing-masing. Oleh karena itu, Penulis membatasi penelitian ini hanya mengambil hadits yang didalamnya menjelaskan tentang anjuran menikah lalu mengkaji *Wajh Ad-Dalalahnya* dengan perantara kitab-kitab yang berisi syarah (penjelasan) dari hadits anjuran menikah dalam kitab Shahih Bukhari.

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Hadits apa saja yang menjelaskan tentang anjuran menikah dalam kitab Shahih Bukhari?
2. Bagaimana *wajh ad-dalalah* yang terdapat pada hadits tentang anjuran menikah dalam kitab Shahih Bukhari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam meneliti permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hadits yang menjelaskan tentang anjuran menikah dalam kitab Shahih Bukhari
- b. Untuk mengetahui *wajh ad-dalalah* yang terdapat pada hadits tentang anjuran menikah dalam Kitab Shahih Bukhari

2. Manfaat

Sebagaimana ada tujuan dari penelitian, maka Penulis juga mempunyai harapan besar agar penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam terkait tentang pernikahan melalui hadits-hadits dalam kitab Shahih Bukhari.
- b. Menjadi sebuah manfaat bagi Penulis dan dengan harapan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi kepada para peneliti selanjutnya dalam membahas hukum Islam mengenai pernikahan dalam hadits.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna mendapatkan gelar sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hadits

a. Definisi Hadits

Kata حَدِيثٌ secara etimologi merupakan *isim mashdar* dari fi'il حَدَّثَ - يَحْدِثُ - حَدِيثًا yang berarti baru, menceritakan percakapan dan mengabarkan.⁶ Adapun penggunaan dalam bentuk sifat (adjective) memiliki makna:

- 1) Al-Jadiid (الْجَدِيدُ) yang artinya baru lawan kata dari Al-Qadiim (الْقَدِيمُ) yang artinya lama
- 2) Al-Khabar (الْخَبْرُ) yang artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain
- 3) Al-Qariib (الْقَرِيبُ) yang artinya dekat⁷

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), hlm. 241-242.

⁷ Kharuddin dan Abussahid. “Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi’ah dan Orientalis)”. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm 459.

Kata hadits dalam bahasa Indonesia yang baku adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam.⁸ Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, para ulama memberikan pengertian yang berbeda, para ulama hadits pada umumnya memberikan definisi bahwa hadis-hadis disamakan pengertiannya dengan sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat.

Sedangkan sunnah berasal dari kata سُنَّةٌ yang secara etimologi artinya perilaku atau dengan kata lain berarti cara yang biasa dilakukan.⁹ Secara terminologi sunnah dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (taqrir). Dari pengertian hadits dan sunnah diatas, dapat dipahami bahwa keduanya mempunyai kesamaan. Para ulama ahli sunnah baik ulama ahli fiqh, ulama ushul fiqh dan ahli hadits sepakat bahwa sunnah atau hadits itu berlaku dan merujuk untuk Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Nabi Muhammad-lah yang dinyatakan *ma'shum*, oleh karena itu hanya Nabi saja yang menjadi sumber suri tauladan¹⁰

⁸ Suryani. “ Konsep Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman”. *Jurnal Nuansa*, Vol. XII, No. 2, Desember 2019, hlm 248.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit*, hlm. 669.

¹⁰ *Ibid*, hlm 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bentuk-Bentuk Hadits

1) Hadits Qauli

Segala perkataan Nabi baik yang berkenaan dengan ibadah maupun kehidupan sehari-hari disebut dengan *Hadits Qauli*, yaitu segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Perkataan itu berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syari'ah, maupun akhlak.¹¹

2) Hadits Fi'li

Yang dimaksud dengan *Hadits Fi'li* adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melaksanakan shalat, wudhu', dan lain-lain yang disampaikan kepada umat Islam melalui sahabat. Hadits tersebut berupa perbuatan Nabi yang menjadi panutan perilaku sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya.¹²

3) Hadits Taqriri

Hadits Taqriri adalah apa saja yang menjadi ketetapan Nabi terhadap berbagai perbuatan sebagian para sahabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan cara Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para

¹¹ Idris, *Studi Hadis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabatnya disertai kerelaan atau dengan memperlihatkan pujian dan dukungan.¹³

4) Hadits Ahwali

Yang dimaksud dengan Hadis Ahwali ialah hadis yang berupa hal ihwal Nabi SAW. yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa hadits yang menceritakan tentang keadaan fisik Rasulullah SAW, dimana beliau digambarkan sebagai manusia yang memiliki rupa dan tubuh sempurna, perawakannya tidak tinggi dan juga tidak pendek.¹⁴

5) Hadits Hammi

Hadits yang berisi tentang cita-cita Nabi disebut dengan *Hadits Hammi*, yaitu hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi yang belum terealisasi. Hadis kategori ini tidak disebutkan dalam beberapa definisi hadis baik oleh ulama hadis, ulama ushul, maupun ulama fiqh.¹⁵

6) Hadits Tarki

Hadits Tarki adalah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk

¹³ Mohammad Nor Ikhwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), hlm. 40.

¹⁴ *Ibid*, hlm 45.

¹⁵ Idris, *Op.Cit.* hlm 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakannya, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan *Hadits Tarki* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW.¹⁶

c. Pembagian Hadits

1) Ditinjau dari Kuantitas Perawi

a) Hadits Mutawatir

Mutawatir dalam bahasa memiliki arti yang sama dengan kata *mutatabi'* artinya “beruntun atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak”. Sedangkan menurut istilah adalah hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat, mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta, mulai awal sampai akhir mata rantai sanad pada setiap *thabaqat* atau generasi.¹⁷

b) Hadits Ahad

Ahad adalah bahasa arab yang berasal dari kata dasar *ahad* yang artinya satu. Sedangkan menurut istilah, hadits ahad merupakan hadits yang tidak mencapai tingkatan hadits mutawatir (dari segala aspeknya).¹⁸

¹⁶ Mohammad Nor Ichwan, *op. Cit*, hlm 46-47.

¹⁷ Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), hlm.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ditinjau dari Kualitas Sanad dan Matan

a) Hadits Shahih

Hadis Shahih adalah hadis yang benar dan tidak terdapat kecacatan didalamnya. Secara istilah, hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabith (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan dan cacat.¹⁹

b) Hadits Hasan

Hadits hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, sedikit kurang daya ingatannya (dhabit), tidak ada kejanggalan dan cacat.²⁰

c) Hadits Dha'if

Hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan atau shahih seperti sanadnya tidak bersambung, para perawinya tidak adil dan dhabith, terjadi kejanggalan dan kecacatan pada sanad atau matan.²¹

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*. (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 149.

²⁰ *Ibid*, hlm 159.

²¹ *Ibid*, hlm 163.

2. Wajh Ad-Dalalah

a. Definisi Dalalah

Dalalah secara bahasa adalah bentuk *mashdar sima'i* dari kata دَلَّ - يَدُلُّ - دَلَالَةٌ yang artinya menunjukkan dan menuntus. Dalam *isim*

mashdar دَلَالَةٌ artinya petunjuk.²² Lafadz دَلَالَةٌ boleh juga dibaca دِلَالَةٌ

(di-*kasrah dal*-nya) dan دُلَالَةٌ (di-*dhammah dal*-nya), akan tetapi dibaca

دَلَالَةٌ (di-*fathah dal*-nya) lebih baik. *Fi'il* (kata kerja) دَلَّ memiliki

banyak makna, diantaranya:

a) Diartikan dengan أَبَانَ (menjelaskan), maka dalalah berarti

menjelaskan sesuatu dengan tanda, seperti دَلَّ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ الطَّرِيقَ (Ali

menunjukkan jalan kepada Muhammad), artinya menjelaskan

tanda-tandanya.

b) Diartikan dengan هَدَى (menunjukkan) dan أَرْشَدَ (menunjukkan),

seperti sabda Rasulullah SAW. yang artinya “barang siapa

menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapat

²² Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 417.

pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut".²³

Arti *dalalah* secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut "*madlul*" (yang ditunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (yang menjadi petunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, *dalil* itu disebut dalil hukum.

Pembahasan tentang *dalalah* ini begitu penting dalam ilmu logika dan ushul fiqh, karena termasuk dalam salah satu sistem berpikir. Untuk mengetahui sesuatu itu tidak mesti dilihat atau mengamati itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut berpikir secara *dalalah*.²⁴

b. Pembagian Dalalah

Dalalah ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Dalalah Lafzhiyyah (makna verbal), yaitu dalalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam

²³ Abdul Hayy Abdul 'Al. *Pengantar Ushul Fiqh*. Ter. Muhammad Misbah. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 251.

²⁴ Nasri. "Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam". *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk lafadz, suara atau kata. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan kepada maksud tertentu.

- 2) Dalalah Ghairu Lafzhiyyah (makna non verbal), yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafadz dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam, atau tidak bersuaranya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya seperti raut muka seseorang mengandung maksud tertentu.²⁵

Sebelum mengkaji *Wajh Ad-Dalalah* lebih lanjut, serta merujuk dari pembagian dalalah dari segi bentuk dalil, maka sebaiknya kita mengetahui tentang pembagian lafadz yang selaras dengan hal tersebut.

c. Bentuk-Bentuk Lafadz dan Cara Memahaminya

- 1) Lafadz dilihat dari segi makna yang diciptakan atau cakupannya itu ada 3 macam, yaitu:
 - a) 'Amm

Lafadz 'amm adalah suatu lafadz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ulama Hanafiyah mendefinisikan 'amm dengan:

²⁵ *Ibid*, hlm 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا سِوَاهُ أَكَانَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى

"Setiap lafadz yang mencakup banyak, baik secara lafadz maupun makna."

Sementara ulama Syafi'iyah diantaranya al-Ghazali mendefinisikan:

اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا

"Satu lafadz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih."

Ulama al-Bazdawi mendefinisikan dengan:

اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرَقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ بَوَاضِعٍ وَاحِدٍ

"Lafadz yang mencakup semua yang cocok untuk lafadz tersebut dengan satu kata."

Shighat 'amm ialah lafadz atau ucapan yang digunakan untuk umum. Para ulama berbeda pendapat dalam hal "apakah ada lafadz tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lafadz itu adalah 'amm."

Abu Hasan al-As'ari dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada shighat tertentu untuk menunjukkan 'amm. Bahwa lafadz yang patut untuk dijadikan 'amm atau khusus baru dapat dilafadzkan untuk maksud 'amm atau untuk maksud khusus bila ada yang memberi petunjuk untuk salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya. Sebelum ada petunjuk, kita harus tawaguf dengan menanggukkan dulu keumuman dan kekhususannya sampai menemukan dalil. Pendapat ini disetujui oleh Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan oleh ulama kalam Murji'ah.

Jumhur ulama fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri) berpendapat bahwa untuk menunjukkan 'amm itu memang ada lafadz tertentu yang mengikutinya, tanpa ada petunjuk dari luar yang menunjukkan keumumannya. Diantara ndene lafadz-lafadz yang menunjukkan 'amm adalah:

1. Lafadz كُلُّ ، الَّذِي ، الَّتِي ، أَيُّ ، مَتَى ، حَيْثُمَا ، مَنْ ، جَمِيعُ
2. Lafadz Jamak lafadz jamak yang menggunakan alif lam yang menunjukkan jinsiyah, seperti الْمُؤْمِنُونَ
3. Lafadz mufrad (kata tunggal) yang menunjukkan alif lam jinsiyah seperti lafadz السَّارِقُ
4. Isim Nakirah lafadz nakirah dalam bentuk meniadakan atau nakirah *fi siyaqin nafyi*, seperti *la rajula*

Bila bertemu sebuah lafadz 'amm yang menunjukkan secara mutlak bahwa ia mencakup semua afradnya; apakah boleh langsung menetapkan hukum atas keumumannya itu, kemudian, apakah wajib berpegang pada kebenaran yang bersifat 'amm tersebut dan mengamalkan apa yang dituntut oleh lafadz 'amm itu, atau harus mencari dalil taklisis yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskannya sebelum mengamalkan lafadz 'amm itu. Persoalan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Ulama Hanbali terdapat dua versi, pertama, wajib mengamalkan apa yang dituntut keumuman lafadz itu, kedua, tidak wajib mengamalkan dengan lafadz 'amm secara langsung di saat itu juga menurut keumumannya.

Ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa harus menunggu dan mencari dalil takhsis, dan sebelum itu tidak wajib beramal dengan apa yang dituntut dalil 'amm.²⁶

b) Khass

Al-Bazdawi mendefinisikan pengertian khass sebagai berikut:

كُلُّ لَفْظٍ وَضَعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَأَنْقَطَاعِ الْمُشَارَكَةِ

"Setiap lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri, dan terhindar dari makna lain yang musytarak."

Sedangkan Al-Amidi mendefinisikan khass sebagai berikut:

هُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِاشْتِرَاكِ كَثِيرِينَ فِيهِ

"Satu lafadz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak."

Atau dengan pengertian berikut:

²⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 70-72.

هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ

"Suatu lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (ma'lum) dan manunggal."

Lafadz khass itu ditentukan untuk menunjukkan satu satuan secara perorangan seperti si Ali; atau satu satuan secara kelompok seperti laki-laki; atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti 'kaum'; atau lafadz lain dalam bentuk satuan yang tak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh satuannya (yang masuk dalam pengertian 'amm).

Khusus adalah keadaan lafadz yang mencakup sebagian makna yang pantas baginya dan tidak untuk semuanya. Dengan demikian dapat dibedakan antara khass dengan khusus, meskipun dalam pengertian bahasa Indonesia sering disamakan.

Pengertian khass adalah apa yang sebenarnya dikehendaki dari sebagian yang dikandung oleh lafadz. Sedangkan pengertian khusus adalah apa yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kemauan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khass adalah apa yang mencapai kepada sesuatu yang tertentu melalui ketentuan bahasa, sedangkan khusus adalah apa yang mencapai sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan yang lainnya, namun boleh mencapai yang lainnya itu. Ketentuan lafadz khas dalam garis besarnya adalah:

1. Bila lafadz khas lahir dalam bentuk nash syara' (teks hukum), ia menunjukkan artinya yang khas secara gath'i al-dilalah (penunjukkan yang pasti dan meyakinkan) yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafadz itu adalah qath'i.
2. Bila ada dalil yang menghendaki (pemahaman lain) dari lafadz khas itu kepada arti lain, maka arti khas itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu.
3. Bila dalam suatu khusus hukumnya bersifat 'amm dan ditemukan pula hukum yang khusus dalam kasus lain, maka lafadz khas itu membatasi pemberlakuan hukum 'amm itu.
4. Bila ditemukan benturan antara dalil khas dengan dalil 'amm, terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah; seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas mentakhsiskan yang 'amm karena tersedianya persyaratan untuk takhsis. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya, di sini ada dua kemungkinan; (1) bila lafadz 'amm terkemudian datangnya, maka lafadz 'amm itu menasakh lafadz khas; (2) bila lafadz khas yang terkemudian datangnya, maka lafadz khas itu menasakh lafadz 'amm dalam sebagian afraadnya. Sedangkan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumhur ulama, tidak tergambar adanya perbenturan antara dalil 'amm dengan dalil khusus, karena bila keduanya datang dalam waktu bersamaan, maka yang khas memberi penjelasan terhadap yang 'amm, karena yang umum itu adalah dalam bentuk dzahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan, selain untuk diamankan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil khas. Lafadz khas itulah yang menjelaskan lafadz 'amm.²⁷

Adapun bentuk-bentuk taklif dalam khas adalah sebagai berikut:

1. Ibahah

Hukum mubah dapat diketahui dalam tiga bentuk ungkapan, yaitu:

- a. *Nash* yang menjelaskan tentang tiadanya perbuatan dosa dalam suatu perbuatan seperti lafadz “*Laa Junaaha*”.
- b. Sesuatu yang menurut aslinya halal.
- c. *Nash* yang menggunakan kata-kata halal.

2. Amr

Amr adalah suatu lafadz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Pada umumnya, amr menunjukkan bahwa

²⁷ *Ibid*, hlm. 74-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dituntut itu adalah wajib/fardhu. Dalam setiap kata amr mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Yang mengucapkan kata amr atau yang menyuruh;
- b. Yang dikenai kata amr atau yang disuruh;
- c. Ucapan yang digunakan dalam suruhan itu.²⁸

Dalam beberapa bentuk, lafadz *amr* terdiri dari *fi'il amr*, *fi'il mudhari'* yang dimasuki *lam-amr*, *isim fi'il amr*, menggunakan lafadz *amara/ya'muru*, menggunakan lafadz *kutiba* atau *furidha*, memberitakan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia bahwa perbuatan itu untuknya, mensifati perbuatan itu adalah baik, dan menjanjikan dengan suatu janji yang baik.

Pada umumnya lafadz amr menunjukkan wajib, sebagaimana kaidah ushul: pada dasarnya, amr, itu adalah untuk mewajibkan. Tetapi ada petunjuk lain yang keluar dari maknanya, yaitu *nadb/sunnah*, *do'a*, *ta'jiz*, dan *tahdid*.²⁹

3. Nahyi

Nahyi ialah suatu lafadz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. Berikut ini definisi nahyi:

²⁸ *Ibid*, hlm. 79-80.

²⁹ *Ibid*, hlm. 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

"Tuntutan untuk meninggalkan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah."

Adapun bentuk-bentuk lafadz nahyi adalah *fi'il mudhari'* yang disertai *la nahiyah*, jumlah *khabariyah* yang menggunakan lafadz-lafadz seperti *naha*, *laa yahillu*, dan *hurrima*, *uslub* (gaya bahasa) yang digunakan bertujuan menuntut untuk meninggalkan seperti lafadz *laa taqrabuu* atau *ijtanibuu* dan *dzaru* (tinggalkanlah), mensifati bahwa perbuatan itu adalah jelek dan dijadikan suatu perbuatan itu sebagai sebab memperoleh dosa.

Para ulama berlainan pendapat tentang arti yang ditunjuk oleh lafadz nahyi sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang arti yang ditunjuk oleh lafadz amr. Menurut jumbuh ulama bahwa:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, larangan itu berarti mengharamkan."

Adapun sebagian para ulama berpendapat bahwasannya:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّكْرَاهَةِ

"Pada dasarnya larangan itu memakruhkan."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab sesuatu yang dilarang itu terkadang haram mengerjakannya dan terkadang hanya makruh saja. Akan tetapi, diantara kedua hal tersebut yang sudah diyakini ialah yang makruh. Karena orang yang melarang sesuatu perbuatan dilakukan, paling minim ia tidak menyukai perbuatan itu dilakukan. Tidak menyukai itu bukan berarti mengharamkan.

Ada beberapa petunjuk lafadz larangan yang keluar dari makna aslinya, yaitu *karahah, doa, irsyad, Tahqir, dan al-ya'su* (keputusasaan).³⁰

c) Muthlaq dan Muqayyad

Muthlaq adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan kata muthlaq dengan:

مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بَائٍ قَيَّدٍ

"Lafadz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan."

Adapun muqayyad adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, atau jumlah. Muthlaq dan muqayyad tersebut

³⁰ *Ibid*, hlm. 86-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki berbagai macam bentuk. Para ulama pada prinsipnya sepakat bahwa hukum muthlaq wajib diamankan kemuthlaqannya, selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga lafadz muqayyad wajib diamankan berdasar pada kemuqayyadannya. Adapun macam-macam muthlaq dan muqayyad adalah:

1. Apabila hukum dan sebabnya sama, para ulama sepakat bahwa wajib mengamalkan muthla kepada muqayyad.
2. Apabila hukum dan sebabnya berbeda, para ulama sepakat wajibnya memberlakukan masing-masing; muthlaq pada kemuthlagannya, dan muqayyad pada kemuqayyadannya.
3. Apabila bila hukum beda dan sebabnya sama.
4. Pada hukum yang sama sedangkan sebabnya berbeda, ulama berselisih pendapat; ada yang mengharuskan muthlag dibawa kepada muqayyad, ada yang mengharuskan muthlak dibawa kepada kemuthlaqkannya dan muqayyad juga dibawa kepada kemuqayyadannya.³¹

- 2) Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna itu ada 4 macam, yaitu:
 - a) Haqiqah

³¹ *Ibid*, hlm. 68-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”; menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi“ itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk itu, tetapi “tempat duduk”.³²

Dari segi ketetapanannya sebagai haqiqah, para ulama membagi haqiqah itu kepada beberapa bentuk:

1. Haqiqah Lughawiyyah adalah lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa.
2. Haqiqah Syar’iyah yang ditetapkan oleh syari’ (pembuat hukum) sendiri, yaitu Lafaz yang digunakan untuk makna yang di tentukan untuk itu oleh syara’
3. Haqiqah ‘Urfiyah Khashah yaitu lafazh yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya.
4. Haqiqah ‘Urfiyah ‘ammah yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum. Yaitu lafazh yang digunakan

³² Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum.³³

b) Majaz

Majaz itu menggunakan lafal kepada selain pengertian aslinya karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu serta ada qarinah yang menunjukkan untuk itu. Sama halnya dengan haqiqah, maka majaz juga memiliki beberapa macam yaitu:

1. Majaz lughawi yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lughawi, atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata asad (yang artinya macan) digunakan untuk arti : “laki-laki yang pemberani”.
2. Majaz Syar’i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada qarinah syar’iyah. Seperti menggunakan lafaz shalat (yang arti aslinya adalah do’a) digunakan untuk arti “suatu ibadah yang tertentu”.
3. Majaz ‘Urfi Khas, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Seperti menggunakan lafaz الحال yang artinya

³³ *Ibid*, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“berubah” digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk.

4. Majaz ‘Urfi ‘Am, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum (menyeluruh). Seperti menggunakan lafaz الدَّابَّةُ yang artinya hewan.³⁴

c) Sarih

Lafaz sharih itu adalah suatu lafal yang maknanya jelas, dan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, terutama karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang berkata: “Saya membeli barang ini dari si Umar”, “Saya nikahkan anak saya kepada si Hasan”. Kedua kalimat tersebut sifatnya jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan dari sipembicaranya.

d) Kinayah

Kinayah yang secara arti kata berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukan arti lain. Dalam pengertian istilah hukum, kinayah ialah: “Apa yang di maksud dengan suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil”.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 74.

³⁵ *Ibid*, hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Lafadz dilihat dari sisi kejelasan atau tidaknya dalam menunjukkan makna itu ada 2 macam, yaitu:
- a) Lafadz yang jelas pengertiannya, terbagi menjadi empat, yaitu:
 1. Zhahir, yaitu lafadz yang menunjukkan suatu makna tapi juga mengandung kemungkinan makna lain yang tidak diunggulkan.
 2. Nash, yaitu lafadz yang menunjukkan pada maknanya tanpa mengandung kemungkinan sama sekali.
 3. Mufassar, yaitu lafadz yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat.
 4. Muhkam, yaitu lafadzh yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu.
 - b) Lafadz yang tidak jelas pengertiannya juga dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:
 1. Khafi, yaitu lafadz yang maknanya samar (tidak jelas) pada sebagian pengertian yang ditunjuk (*madlul*)-nya, karena faktor penerapannya terhadap *madlul*-nya itu, bukan karena bentuk ucapan (*sighat*)-nya.
 2. Musykil, yaitu lafadz yang maknanya sama/kabur karena sesuatu sebab yang ada pada lafadz itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mujmal, yaitu lafadz yang belum jelas *dalalah*-nya yang didalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas.
4. Mutasyabih, yaitu lafadz yang samar maknanya, dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulama sekalipun.³⁶

d. *Wajh ad-Dalalah*

Wajh Ad-Dalalah merupakan kalimat yang berasal dari Bahasa Arab, dimana kata *Wajh* dalam pembahasan ini diartikan sebagai aspek atau segi, sedangkan *ad-Dalalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sesuatu yang hukumnya dipahami dari sumber dalilnya (hukum tersebut). Oleh karena itu, *Wajh ad-Dalalah* merupakan aspek pendalilan hukum. Maksudnya munculnya suatu hukum diambil dari lafadz dalil yang menjelaskan hukum tersebut atau secara singkatnya dari segi apa hukum itu diambil dari nash.

Secara umum semua lafadz dalam kategori ghairu wadhiih ad-dilalah mengandung petunjuk yang zhanniy, sementara itu tidak semua lafadz yang termasuk dalam kategori wadhiih ad-dilalah mengandung petunjuk yang qath'iy. Lafadz yang dimaksud adalah lafadz zhahir dan sebagian lafadz nash, meskipun kemungkinan takhsis dan ta'wil pada lafadz nash lebih kecil. Sehingga lafadz nash suatu saat mengandung

³⁶ Abdul Hayy Abdul 'Al, *op. Cit* hlm, 248-250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna yang zhanniy dan pada saat yang lain mengandung makna qath'iy. Sedangkan lafadz mufassar dan lafadz yang muhkam menunjukkan makna yang qath'iy.

Bandingan lafadz zhahir adalah lafadz yang khafi. Hukum lafal yang zhahir wajib dipegangi makna tekstualnya hingga ada petunjuk yang kuat atas taqyid, takhsis, ta'wil, atau nasakh terhadapnya. Apabila lafadz yang zhahir itu mutlak, maka wajib dipegangi kemutlakkannya hingga ada dalil yang membatasinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalalah primer lafadz zhahir terdapat pada makna tekstualnya ('ibarah an-nashsh), kecuali apabila ditemukan dalil yang menunjukkan taqyid, takhsis atau nasakh baginya, atau telah di-ta'wilkan dengan benar, maka dalalahnya berada pada makna yang tersirat padanya ('isyarah an-nashsh).

Hukum lafadz yang khafi adalah wajib diamankan atau dipedomani berdasarkan hasil pemikiran ulama dan para ahli dalam tema yang bersangkutan, yang dapat mengungkap kesamarannya seperti pensyarah dan mujtahid. Hal ini menunjukkan bahwa dalalah primer lafal khafi tidak terdapat pada makna tekstualnya ('ibarah an-nashsh), melainkan pada makna yang tersirat padanya ('isyarah an-nashsh) setelah diungkap kesamaran maknanya oleh seorang mujtahid atau pakar dalam tema yang bersangkutan.

Hukum lafadz nash adalah wajib diamankan sesuai dengan makna yang ditunjukkannya secara tekstual, selama tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjukkan atas adanya *ta'wil* atau *takhsis*. Kehujjahan lafadz nash lebih kuat daripada lafadz zhahir. Lawan dari lafadz nash adalah lafadz musykil. Adapun faktor ke-*musykil*-an suatu kalimat adalah:

1. Terdapat kata-kata yang sulit dipahami secara tekstual
2. Terdapat kata-kata yang mengandung banyak kemungkinan makna, sedangkan redaksi kalimat tidak menunjukkan salah satu maknanya dengan tegas (*musytarak*)
3. Ada kalimat lain yang bertentangan

Hukum lafadz musykil pertama-tama dikaji sejumlah makna yang mungkin ditunjukkan oleh lafadz yang bersangkutan, lalu dilakukan ijtihad untuk mengungkap indikasi yang menunjukkan salah satu dari makna-makna yang dimaksudkan. Apabila telah ditemukan makna yang dimaksudkannya, maka wajib diamalkan sesuai dengan makna tersebut.

Lafadz mufassar wajib diamalkan sebagaimana petunjuk makna tekstualnya. Penafsiran terhadap hadits yang mengandung lafadz mufassar tidak boleh dipalingkan dari makna tekstualnya. Hanya saja lafadz mufassar itu pada masa Rasulullah SAW dapat menerima *nasakh*. Hal ini menunjukkan bahwa dalalah primer lafadz mufassar terdapat makna tekstualnya (*ibarah an-nashsh*) dan tidak menutup kemungkinan adanya dalalah sekunder pada makna yang tersirat (*'isyarah an-nashsh*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandingan lafadz mufassar adalah lafadz mujmal. Lafadz mujmal wajib dicari makna yang dimaksudkan oleh pembicaranya (Allah), baik melalui ayat lain, melalui hadits, maupun melalui penelitian terhadap indikasi yang mengungkap kesamaran lafadz tersebut. Apabila tidak diperoleh petunjuk atau indikasi tentang makna yang dimaksudkan, maka wajib dibiarkan dalam ke-*mujmal*-annya hingga ada petunjuk lain. Apabila ada *bayan* yang sempurna dan pasti tentang lafadz mujmal tersebut, maka lafadz mujmal tersebut berubah menjadi lafadz mufassar. Apabila ada bayan tentang lafadz mujmal tersebut, namun *bayan* itu tidak menghilangkan ke-*mujmal*-annya secara tuntas, maka lafadz mujmal itu berubah musykil, sehingga harus diperlakukan sebagai lafadz musykil.

Lafadz muhkam merupakan tingkat tertinggi dari lafadz yang petunjuknya jelas (*wadhīh ad-Dalalah*). Sedangkan lafadz mutasyabih merupakan tingkat tertinggi dari lafadz yang petunjuknya tidak jelas, artinya lafadz yang paling tidak jelas maknanya. Lafadz muhkam pada dasarnya adalah lafadz mufassar yang tidak mungkin di *naskh*. Keduanya sama-sama jelasnya, namun kekuatan petunjuk lafadz muhkam jauh lebih kuat. Lawan dari lafadz muhkam adalah lafadz mutasyabih.

Ketentuan dalam kalimat yang muhkam wajib diamalkan sesuai dengan petunjuk tekstualnya, tidak pernah berubah dalam berbagai keadaan. Makna lafadz muhkam tidak dapat dipalingkan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna lahirnya. Kehujjahan lafadz muhkam menempati peringkat tertinggi dibandingkan kehujjahan lafadz-lafadz lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalalah primer lafadz muhkam terdapat pada makna tekstualnya (*'ibarah an-nashsh*) dan tidak menutup adanya kemungkinan dalalah sekunder pada makna yang tersirat (*'isyarah an-nashsh*).

Lafadz mutasyabih merupakan lafadz yang berada pada puncak kesamaran. Oleh karena itu lafadz mutasyabih harus disikapi dengan sangat berhati-hati dalam melakukan ta'wil terhadapnya disertai niat yang tulus dan keyakinan yang kokoh bahwa maksud Rasulullah SAW dengan lafadz tersebut pasti benar, hanya saja kita belum bisa sepenuhnya menangkap maksud tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lafadz-lafadz yang menunjukkan makna yang qath'iyyah dalalah adalah lafadz-lafadz yang dalalah primernya terletak pada makna tekstualnya (*'ibarah an-nashsh*), yaitu lafadz yang nash, mufassar dan muhkam. Sedangkan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna yang zhanni adalah lafadz-lafadz yang dalalah primernya tidak terdapat pada makna tekstualnya, melainkan pada makna tersiratnya (*'isyarah an-nashsh*).

Dalalah Lafal: Dalalah secara bahasa berarti: penunjukan, berasal dari kata dalla yang berarti: menunjukkan. Lafal berarti: ucapan atau perkataan, Secara istilah, dalalah lafal ialah: berbagai makna yang ditunjukkan oleh lafal atau perkataan. Dalam bahasa Arab atau lainnya, suatu lafal dapat menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pengertian. Meskipun pengertian-pengertian itu berbeda namun semuanya mempunyai pertalian. Pertalian tersebut terjadi, karena pada dasarnya pengertian-pengertian itu diambil dan dipahami dari satu lafal yang sama. Keragaman pengertian ini muncul dari cara-cara yang berbeda yang dipergunakan dalam memahami makna suatu lafal.

Di kalangan ulama ushul fiqh terdapat dua versi pembagian lafal ditinjau dari cara yang dipergunakan untuk mengetahui dalalah lafal sebagai pengertian yang dikehendaki oleh pembicara. Versi pertama adalah Mazhab Hanafi dan kedua adalah versi ulama usul fiqh dari golongan ahli ilmu kalam (mutakallimin). Perbedaan versi ini pada gilirannya menimbulkan perbedaan susunan peringkat dalalah lafal, dan otomatis perbedaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara kedua aliran tersebut dalam persoalan-persoalan *furu' fuqhiyyah* (kajian kasus dalam ilmu fiqh).

Mazhab Hanafi membagi cara-cara yang dipergunakan untuk mengetahui dalalah lafal terhadap makna kepada empat macam. Pembagian yang terbatas pada empat macam ini didasari pemikiran bahwa hukum yang ditarik dari susunan lafal itu, adakalanya berdasarkan susunan lafal itu sendiri dan adakalanya dipahami secara tidak langsung berdasarkan susunannya. Jika ia dipahami secara tidak langsung berdasarkan susunan lafal itu melalui pemahaman kebahasaan, maka ia disebut dalalah, atau melalui pemahaman secara syara', maka ia disebut *iqtidha*. Adapun empat macam tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibarat al-nash

Yang dimaksud dengan nash ialah: Dalalah lafal terhadap makna berdasarkan susunan lafal itu sendiri, baik lafal itu zhahir (lafal yang menunjukkan pengertian yang jelas, namun lafal itu), atau nash (lafal yang menunjukkan makna yang jelas dan lafal itu dimaksudkan untuk menjelaskan makna tersebut), atau mufassar (lafal yang kejelasan pengertiannya disebabkan ada kejelasan nash lain), ataupun muhkam (lafal yang jelas pengertiannya dan dimaksudkan untuk menjelaskannya, tidak dapat ditakwilkan, tidak dapat ditakhsish dan tidak menerima penasakhan). Sedangkan yang dimaksud dengan ibarat ialah: shighat atau bentuk susunan kalimatnya. Dengan demikian, dalalah 'ibarat al- nash ialah: pengertian yang ditunjuki oleh lafal secara langsung dari susunan kalimatnya dari makna tersebut merupakan maksud dari lafal itu. Selanjutnya, makna tersebut adakalanya merupakan makna pokok, dan adakalanya merupakan makna yang tidak pokok, tapi ikut terkandung di dalamnya (taba'i).

Dialah 'ibarat al-nash ini menunjukkan hukum yang pasti (qath'i) apabila tidak ada halangan eksternal dari nash. Selanjutnya, jika ia termasuk kategori lafal yang umum yang ditakhsishkan, maka dalalah hukumnya bersifat zhanni, bukan qath'i. Dan secara umum, kebanyakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan lafalnya melalui cara ini.³⁷

2. Isyarat al-nash

Isyarat al-nash adalah dalalah lafal terhadap makna yang tidak dimaksudkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam bentuk makna pokok atau tidak pokok, hanya saja makna tersebut menetap atau melekat pada makna yang dimaksudkan melalui susunan kalimatnya. Dengan demikian, makna atau hukum yang diambil dari isyarat al-nash bukan menjadi tujuan dari susunan kalimat dari nash itu sementara makna atau hukum yang diambil dari dalalah 'ibarat al-nash memang dikehendaki melalui susunan kalimatnya secara langsung. Selanjutnya, dalalah isyarat al-nash terkadang cukup jelas, yang memungkinkan untuk dipahami dengan sedikit perenungan atau penalaran; dan terkadang pula dalalahnya samar sehingga untuk mengetahuinya diperlukan kecermatan analisis dan penalaran yang mendalam. Dalalah yang samar ini biasanya menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid. Sebagaimana dalalah 'ibarat al-nash, adalah isyarat al-nash juga mengandung pengertian yang qath'i (pasti), kecuali apabila ada sesuatu yang memalingkan kepastian hukumnya kepada zhanni.³⁸

³⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 194-195.

³⁸ *Ibid*, hlm. 196-197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalalah al-nash

Dalalah al-nash ialah dalalah lafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nash yang kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash, karena adanya persamaan alasan hukum ('illat) yang dapat dipahami melalui bahasa, tanpa membutuhkan ijihad secara syar'i, baik persoalan yang dinyatakan dalam nash (manshush 'alaih), karena kesamaan 'illat (alasan hukum) nya, atau bahkan lebih layak terhadap hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Dalalah ini disebut dalalah al-nash, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum ini tidak dipahami dari lafal sebagaimana yang terjadi pada dalalah 'ibarat al-nash atau isyarat al-nash, akan tetapi ia dipahami melalui 'illat (alasan) hukumnya. Dalalah ini juga disebut fahwa al-khithab (tujuan dan sasaran dari suatu pembicaraan). Sedangkan Imam Syafi'i menganggapnya sebagai qiyas jaliy (analogi yang jelas), sementara di kalangan ulama Mazhab Syafi'i ini disebut mafhum muwafaqah, karena adanya kesesuaian atau kesamaan alasan hukumnya.

Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam hal ini ialah: bahwa Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum itu tetap didasarkan nash, karena alasan hukumnya atau pemahaman maknanya dapat ditangkap oleh setiap orang yang mengerti bahasa, yang selanjutnya secara batiniah mengalihkan hukum tersebut pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, hukum tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui melalui ijtihad syar'i atau qiyas syari'i, bukan semata-mata pengetahuan kebahasaan. Qiyas tersebut merupakan makna yang diistinbatkan melalui penalaran (ra'y) yang jelas pengaruhnya dalam syara', yang selanjutnya hukum tersebut diberlakukan pada sesuatu yang tidak ada nashnya.³⁹

4. Iqtidha' al-nash.

Dalalah iqtidha' al-nash ialah: Dalalah suatu lafal terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, akan tetapi keabsahan dan kebenaran lafal itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Dalalah ini disebut iqtidha' al-nash, karena kata iqtidha' berarti mencari atau menuntut. Pada dalalah ini, makna yang ditunjuki oleh lafal menuntut kehadirannya agar lafal itu dapat dipahami secara benar dan sah menurut syara'.

Ada tiga macam perkiraan yang harus dihadirkan bagi dalalah iqtidha' al-nash ini, yaitu:

- a. Makna yang harus diperkirakan keberadaannya demi kebenaran lafal.
- b. Makna yang mesti diperkirakan keberadaannya untuk mendukung kebenaran lafal secara rasional.
- c. Makna yang harus diperkirakan kehadirannya untuk mendukung kebenaran lafal secara syara',⁴⁰

³⁹ *Ibid*, jlm. 198-199.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 200-201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu النِّكَاحُ, berasal dari kata نَكَحَ yang artinya menikah dan mengawini.⁴¹ Adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.⁴² Kata nikah dapat diartikan juga *adh-dhammu wattadaakhul* artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah *adh-dhammu wal-jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul. Jadi pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴³

Abd. Shomad dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dikutip oleh Azni membagi pengertian nikah menurut “ahli ushul” menjadi 3 macam pendapat, yaitu:

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh, dan menurut arti Majazi (metaphoric) adalah akad yang

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit*, hlm. 1461.

⁴² Muhammad Yunus Shamad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Istiqra'*, Vol. V no. 1, September 2017, hlm 74.

⁴³ Muktiali Jarbi. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah itu bersyarikat, yang artinya antara akad dan setubuh.⁴⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam agama Islam, Allah SWT berfirman mengenai dalil pernikahan yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Adz-Dzariyyaat: 49).⁴⁵

Rasulullah SAW. juga mengatakan dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ

الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا سَخَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁴⁴ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 90.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Q.S Adz-Dzariyyaat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Artinya: Dari Uqbah bin Amir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang menyebabkan dihalalkannya kemaluan untuk kalian. (**Muttafaq ‘alaih**)”.⁴⁶

Dasar hukum pernikahan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1-2 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan juga diatur dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.”⁴⁸

c. Hukum Pernikahan

- 1) Wajib, bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *op. Cit*, hlm 319-320.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74-75.

⁴⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, *loc. Cit*.

istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.⁴⁹

- 2) Sunnah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan.⁵⁰
- 3) Makruh, bagi seseorang yang berada dalam kondisis campuran. Seperti seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istri.⁵¹
- 4) Mubah, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.
- 5) Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.⁵²

d. Tujuan Pernikahan

Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. ter. Abdul Majid Khon. (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 45.

⁵⁰ Azni, *op. Cit*, hlm 91.

⁵¹ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *op. Cit*, hlm 46.

⁵² Azni, *op.Cit*, hlm 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁵³

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAH (Studi Ma’anil Hadits)” yang diteliti oleh Syaiful’an Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwasannya pernikahan dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu baik dari segi materi dan rohani. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Penulis mengkaji kesimpulan hukum dari sebuah hadits melalui *Wajh Ad-Dalalah* yang terkandung didalamnya. Sedangkan penelitian ini lebih mengkaji anjuran menikah melalui ma’anil hadits.
2. Skripsi dengan judul “HADITS ANJURAN MENIKAH KEPADA PEMUDA (Menelaah Hadits dari Perspektif Psikologi)” yang diteliti oleh In Tanshurullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun

⁵³ Abdur Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 24.

2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya setelah ditelaah secara psikologi, anjuran menikah sangat penting kepada pemuda pada usia adolesens akhir dan dewasa awal, agar para pemuda lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya serta bisa menjaga pandangannya dan meminimalisir bahkan menghapuskan bentuk-bentuk pergaulan bebas dengan acuan satu hadits Nabi tentang anjuran menikah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah, Penulis mengambil hadis tentang anjuran menikah dan mengacu kepada hukum yang terkandung dalam hadits secara tekstual.

3. Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Farid Mawardi Sufyan yang berjudul “ANALISIS KRITIS MAKNA “AL-SYABAB” DAN “ISTITHA’AH” PADA HADITS ANJURAN MENIKAH” Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang Makna “al-Syabab” dalam hadits anjuran menikah itu adalah pemuda tertentu yang berusia 25 tahun. Lalu kategori “Istitha’ah” dalam pernikahan berdasarkan hadits anjuran menikah tersebut adalah kemampuan pembiayaan nikah dan kematangan secara kejiwaan. Adapun perbedaan dari jurnal ini adalah Penulis mengkaji beberapa hadits anjuran menikah yang mengacu kepada hukum pada hadits tersebut, bukan makna kalimat pada hadits.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Jurnal yang ditulis oleh Arisman dengan judul “REVITALISASI ANJURAN MENIKAH MELALUI HADIS” Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Jurnal ini memberikan motivasi dan pemahaman esensi nikah dengan kesimpulan bahwa pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis mengambil beberapa hadits lalu mengkaji hukumnya tanpa mengkaji status hadits tersebut melalui takhrij karena Shahih Bukhari merupakan kitab yang diakui kebenarannya setelah Al-Qur’an. Oleh karena itu Penulis hanya focus kepada pengambilan hukum melalui *Wajh ad-Dalalah* hadits.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang mereka teliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.⁵⁴

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*).⁵⁵

⁵⁴ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 51.

⁵⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai Penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh Penulis mengenai permasalahan yang diteliti, dimana kitab pokok yang akan digunakan adalah Kitab *Shahih Bukhari*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh Penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain untuk menunjang kitab-kitab pokok dalam data primer. Adapun beberapa kitab yang akan digunakan adalah Kitab *Fathul Baari 'ala as-Syarhi Shahih Bukhari*, Kitab *Buluughul Maram min Adillatil Ahkam*, Kitab *I'laamul Anam Syarh Buluughul Maram min Ahaadiitsil Ahkam*, dan kitab-kitab lain yang berkesinambungan dengan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵⁶

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, Penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

D. Metode Analisa Data

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁵⁷ Adapun metode yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya Penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁵⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

⁵⁷ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 95.

Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah:

- 1) Menjelaskan tentang *Wajh Ad-Dalalah* secara terperinci
- 2) Memilih hadits yang didalamnya terkandung tentang anjuran menikah
- 3) Mengumpulkan materi dan penjelasan kandungan hadits dalam berbagai buku dan kitab
- 4) Mengkaji kesimpulan hukum hadits melalui *Wajh Ad-Dalalahnya*

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat Penulisan kemudian diakhiri dengan sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori serta kajian terdahulu (*literatur review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode Penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi hadits-hadits tentang pernikahan, status kedudukan hadits tersebut dan *Wajh Ad-Dalalah* dari hadits-hadits yang telah dikaji oleh Penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat uraian kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas mengenai *Wajh ad-Dalalah* hadits tentang anjuran menikah dalam kitab Shahih Bukhari, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam kitab Shahih Bukhari terdapat banyak hadits yang sudah diklasifikasikan dalam berbagai macam bab. Dalam bab pernikahan, terdapat beberapa hadits yang didalamnya mengandung anjuran untuk menikah, yaitu hadits nomor 5063 dalam Bab Anjuran Menikah Berdasarkan Al-Qur'an, hadits nomor 5066 dalam Bab Menikah Bagi Siapapun yang Sudah Mampu, hadits nomor 5090 dalam Bab Kafaah Berdasarkan Al-Qur'an, dan hadits nomor 5151 dalam Bab Syarat-Syarat Pernikahan.
2. Pada hadits nomor 5063 dalam Bab Anjuran Menikah Berdasarkan Al-Qur'an dijelaskan bahwa tegasnya perintah menikah yang termasuk kedalam sunnahnya bahkan hampir dihukumi wajib. Hadits 5066 dalam Bab Menikah Bagi Siapapun yang Sudah Mampu dijelaskan bahwa perintah untuk menikah bukanlah suatu kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran yang berakibat baik jika dilaksanakan. Pada hadits nomor

5090 dalam Bab Kafaah Berdasarkan Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat yang paling akhir adalah karena agamanya. Dan terakhir pada hadits nomor 5151 dalam Bab Syarat-Syarat Pernikahan merupakan dalil yang menunjukkan bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus dipenuhi terlebih dahulu.

B. Saran

Mengingat kompleksitas kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi saw. sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam berargumentasi tidak sebarangan mengeluarkan hadis tanpa mengetahui terlebih dahulu validitas serta otentisitas hadis tersebut.

Dalam melaksanakan ibadah, salah satunya adalah pernikahan maka hendaklah bersumberkan dalil-dalil yang pasti dan benar sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih karena perbuatan apapun yang tidak bersumberkan kepada dalil-dalil, dapat menimbulkan keragu-raguan, malah perbuatan tersebut dapat terjerumus dalam kesesatan. Dalam mengambil hukum pada suatu nash, maka harus memperhatikan baik dari segi makna maupun tekstualnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fiqh*, ter. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Jilid 25*, ter. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2021.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari*, Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Qasthalani, Imam Syhabuddin. *Irsyad As-Saarii Lissyarh Shahih al-Bukhari jilid 11*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Alifah, dkk. *Studi Ilmu Hadis*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016.
- Alisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia, 2020.
- Alisman. “Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadits”, *Jurnal An-Nur*, Vol. 11, No. 2, Desember, 2022.
- Al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, ter. Ali Fauzan dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Aziz, Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, ter. Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Azmi. *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fauzy, Ahmad dkk. *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Idris. *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Kharuddin dan Abussahid. “Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi’ah dan Orientalis)”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Majid, Khon Abdul. *Ulumul Hadis*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawwir Ahmad Warson. 2020. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasri, “Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam”, *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.
- Nur, Ikhwan Mohammad. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- Nuruddin. *I'lamul Anam*, Damaskus: Jamii'ul Maktabaat, 1999.
- Ramli. 2022. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Manggar Pustaka.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqh*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol. V no. 1, September 2017.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Suraiya, Ratna dan Nasharun Jauhari. “Memilih Calon Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Islam”, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04 No. 02, Desember 2019, (online), <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/493/371/>, diakses pada 22 September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryani. “ Konsep Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman”. *Jurnal Nuansa*, Vol. XII, No. 2, Desember 2019.


Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu’ Dalam Memilih Jodoh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zain Ma’shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8909/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JUNI SAPUTRI
NIM : 12020124140
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau
: 2. Perpustakaan UIN SUSKA Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kirab Shahih Bukhari (Telaah Terhadap Wajh Ad-Dalalah Hadits)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Sulkiti, M. Ag
Nid. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59474
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8909/2023 Tanggal 29 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JUNI SAPUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020124140 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAH DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI (TELAH TERHADAP WAJAH AD-DALALAH HADITS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU
2. PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Rektor UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5471/U.n.04/UPT.I/HM.02.1/10/2023

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : JUNI SAPUTRI
NIM : 12020124140
Fakultas : Syariah & Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Pra Riset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panama baru, 10 Oktober 2023



Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP.,M.Si
NIP-196811081998031002





© H



K F a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ic University of Sultan Syarif Kasim Ri

BIOGRAFI PENULIS

Juni Saputri adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 12 Juni 2001, di Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penulis merupakan Anak tunggal dari pasangan Alm. Harmonis Sembiring dan Miswati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 12 Buana Makmur pada tahun 2007 dan tamat 2013.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Al-Amin Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2019 dengan menempuh pendidikan selama 6 tahun (MTs dan MA). Setelah itu melanjutkan pengabdian di pondok pesantren Al-Amin selama satu tahun. Dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dan lulus pada tahun 2024.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atasterselesaikannya skripsi ynag berjudul **“Hadits Tentang Anjuran Menikah Dalam Kitab Shahih Bukhari (Tela’ah Terhadap *Wajh ad-Dalalah* Hadits)”**.